



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN DAN KETENTUAN PENERIMA LAYANAN
PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran tarif layanan serta adanya penambahan jenis pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 210/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 256/IT3/KU/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 210/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor, perlu diubah dan ditetapkan biaya pelayanan dan ketentuan penerima layanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Pelayanan dan Ketentuan Penerima Layanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN DAN KETENTUAN PENERIMA LAYANAN PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tarif pelayanan pada Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa, Pegawai IPB, dosen, tenaga kependidikan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap, Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja, dan keluarga dengan ketentuan penerima layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 210/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor; dan
 - b. Nomor 256/IT3/KU/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 210/IT3/KU/2020 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Februari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN DAN KETENTUAN PENERIMA LAYANAN
PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TARIF PELAYANAN
PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. TARIF PENDAFTARAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pasien Baru	20.000
2	Pasien Lama	15.000

B. TARIF PEMERIKSAAN/KONSULTASI DOKTER

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi tanpa obat	
	a. Poli Umum	50.000
	b. Poli Gigi	50.000
	c. Poli KIA	
	- Pemeriksaan Kebidanan oleh Bidan	30.000
	- Pemeriksaan Kebidanan oleh Dokter	50.000
	d. Poli Gizi	30.000
	e. Surat Keterangan Sehat	
	- Regular	15.000
	- Buta warna	30.000
	- Bebas Narkoba 6 Parameter	210.000
2	Pemeriksaan dengan Obat	
	a. Dokter Umum	80.000
	b. Dokter Gigi	80.000
Pemeriksaan dengan obat dan tindakan mengikuti harga pemeriksaan dengan obat ditambah biaya tindakan, baik tindakan umum maupun gigi		

C. MEDICAL CHECK UP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Reguler terdiri: EKG, Darah lengkap, Kolesterol total, Fungsi Ginjal (Asam Urat, kreatini, Ureum), GDP, Fungsi hati (SGPT dan SGOT), Urin Rutin	300.000
2	Premium, terdiri dari Reguler ditambah LDL, HDL, Trigliserid, dan HbA1C	550.000
3	Platinum, terdiri dari Reguler ditambah LDL, HDL, Trigliserid, HbA1C, Microalbumin	650.000

D. TARIF TINDAKAN MEDIS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Luka/Necrotomi	75.000
2	Perawatan Wountoilet	50.000
3	Perawatan Luka dengan Jahitan 1 – 3 jahitan	50.000
4	Perawatan Luka dengan Jahitan 4 – 6 jahitan	75.000
5	Perawatan Luka dengan Jahitan luka 7 – 10 jahitan	100.000
6	Tiap 1 Jahitan	15.000
7	Incisi Abses	75.000
8	Ekstraksi Kuku	150.000
9	Ekstraksi Clavus	200.000
10	Angkat Jahitan 1-5 Jahitan	25.000
11	Angkat Jahitan 5-10 Jahitan	45.000
12	Angkat Jahitan >10 - 20 Jahitan	65.000
13	Tampon Adrenalin	25.000
14	Perawatan luka bakar < 5 %	60.000
15	Perawatan luka bakar < 10 %	90.000
16	Pasang ransel verband	50.000
17	Pasang spalk Tangan	50.000
18	Pasang spalk kaki	100.000
19	Pasang spalk Infuse	15.000
20	Injek	10.000
21	Skin test	10.000
22	Suntikan keloid	50.000
23	Pasang NGT	50.000
24	Lepas NGT	30.000
25	Pasang Kateter	60.000
26	Lepas Kateter	30.000
27	Pasang OPA	25.000
29	Resusitasi (RJP)	150.000
30	Defibrilator/DC Shock	100.000
31	Klisma	50.000
32	Kumbah lambung/bilas lambung	100.000
33	Tampon Hidung Sederhana	75.000
34	Mobilisasi ROM	35.000
35	Oral Hygiene	25.000
36	Oksigen (O ₂) 15-30 menit	20.000
37	Oksigen (O ₂) 30-60 menit	30.000
38	Oksigen/jam berikutnya	10.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
39	Oksigen per 100 Bar	100.000
40	Nebulizer dengan Ventolin/Pulmicort	60.000
41	Stesolid Susspositoria (perAnal)	50.000
42	Irigasi mata/telinga/hidung	75.000
Tarif Injeksi		
1	Injeksi (Suntikan) IM tanpa obat	25.000
2	Injeksi (Suntikan) IV tanpa obat	50.000
3	Pasang Infus, Cairan dan Set Infus (Pertama)	100.000
4	Pemberian cairan infus ke dua & selanjutnya	25.000/kolf
5	Lepas Infuse	25.000
6	Injeksi Dexamethason/Kalmethason	50.000
7	Injeksi Ranitidine	75.000
8	Injeksi Ketorolac	75.000
9	Injeksi atau drip Aminophilin	35.000
10	Injeksi Epinefrin	75.000
11	Injeksi Atropin	75.000
12	Injeksi Adrenalin	50.000
13	Injek IM Obat sendiri (streptomycin)	25.000
14	Injeksi Ondansetron 4 mg	50.000
15	Injeksi Ondansetron 8 mg	75.000
16	Injeksi Diphenhidramin	35.000
17	Ekstraksi Corpus Alineum	70.000
18	Ekstraksi Seruman Prop	70.000
19	Observasi/Jam	40.000
20	Perawatan Colostomi	70.000

E. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

No.	Tindakan	Tarif (Rp)
Pencabutan/EXO		
1	Cabut Gigi Sulung dengan CE	75.000
2	Cabut Gigi Sulung dengan Injeksi	100.000
3	Cabut gigi tetap dengan CE	80.000
4	Cabut gigi tetap tanpa penyulit	150.000
5	Cabut gigi tetap dengan penyulit	
	a. Ringan	200.000
	b. Sedang	250.000
	c. Berat	300.000
6	Lokal Anesthesi tanpa cabutan	50.000
Oral Surgery		
1	Odontektomi Ringan	550.000
2	Operkulektomi	200.000

No.	Tindakan	Tarif (Rp)
3	Ginggivektomi/alveolektomi	200.000
4	Curretage dry soket	100.000
Penambalan/Konservasi		
1	Ganti Obat	75.000
2	Trephanasi	75.000
3	Ganti obat dan trephanasi	100.000
4	Pengisian	100.000
5	Tambalan Komposit kecil	150.000
6	Tambalan Komposit Besar	200.000
7	Tambalan GIC Kecil	100.000
8	Tambalan GIC Besar	150.000
9	Tumpatan Sementara	75.000
10	PSA (Perawatan Saluran Akar)/akar	100.000
11	Crown Sementara	200.000
12	Crown Acrilic/logam	750.000
13	Crown Porcelain	1.250.000
14	Pasak (Fabricateed)	250.000
Periodontia		
1	Scalling 1 Kwadran	85.000
2	Scalling 2 kwadran	165.000
3	Scalling 3 kwadran	250.000
4	Scalling 4 kwadran	330.000
5	Flap/splinting perkwadran	250.000
6	Spinting komposit per Gigi	75.000
7	Selective grinding	75.000
8	Kuretase (Perigion)	150.000
9	Operculectomy (pergigi)	200.000

F. PELAYANAN KIA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan menggunakan Doppler	70.000
2	Injeksi KB	
	a. 1 Bulan	50.000
	b. 3 Bulan	40.000
3	KB IUD	110.000
4	KB Implan	110.000
5	Aff KB IUD	110.000
6	Aff KB Implan	110.000
7	USG	160.000
8	IVA Test	25.000
9	Pil KB	35.000

G. PELAYANAN PENUNJANG

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektro Kardio Gram (EKG)/Rekam Jantung	60.000
2	Laboratorium	
	a. Hematologi	
	- Hemoglobin	10.000
	- Leukosit	10.000
	- Hitung Jenis (Eosinofil, Basofil<Neutrofil, Segmen, Batang, Monosit dan Lymposit)	10.000
	- Laju Endapan Darah	15.000
	- Eritrosit	10.000
	- Hematokrit	10.000
	- MCV	10.000
	- MCH	10.000
	- MCHC	10.000
	- Trombosit	10.000
	- Masa Pembekuan	15.000
	- Masa Pendarahan	15.000
	- Golongan Darah	30.000
	- Golongan Darah (+Rhesus)	35.000
	- Darah Rutin	50.000
	- Darah Lengkap	80.000
	b. Parasitologi	
	- Malaria	120.000
	c. Kimia Darah	
	- GD Puasa	25.000
	- GD 2 jam PP	25.000
	- GD Sewaktu	25.000
	- Panel Kolestereol	200.000
	1) Kolesterol	35.000
	2) Trigiliseride	40.000
	3) HDL	40.000
	4) LDL	100.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Kreatinin	45.000
	- Ureum	45.000
	- Asam Urat	35.000
	- HbA1c	200.000
	d. Sputum	
	- Sputum BTA	90.000
	e. Urine	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	- Urine Rutin	30.000
	- Urin Lengkap	50.000
	- Tes kehamilan	35.000
	- Narkoba (6 Parameter)	200.000
	- Microalbumin	150.000
	f. Feces	
	- Feces rutin	30.000
	g. Serologi/Imunologi	
	- Widal (8 parameter)	75.000
	- HBS Ag	75.000
	- Anti HAV	100.000
	- HCV	100.000
	- HIV	250.000
	- Syphilis	250.000
	- Dengue Antigen Rapid (NS1)	200.000
	h. Elektrolit	
	- Elektrolit Na, K, Cl	200.000
	i. Pemeriksaan Tiroid	
	- T3	125.000
	- T4	250.000
	- TSH	250.000
	j. Pemeriksaan Menggunakan Poct	
	- Gula Darah Puasa	15.000
	- Gula Darah 2JPP	15.000
	- Gula Darah Sewaktu	15.000
	- Asam Urat	15.000
	- Kolesterol Total	25.000

H. TARIF LAYANAN TIM MEDIS/7 JAM

No.	Petugas	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	400.000
2	Perawat	225.000
3	Sopir Ambulan	100.000
4	Konsumsi	50.000/per orang/7 jam
Jasa Sarana meliputi: penyedia obat dan biaya peralatan medis. Bahan Bakar: sesuai penggunaan pemakai		

I. TARIF LAYANAN AMBULAN

No.	Petugas	Tarif (Rp)
Ambulan dalam Kota		250.000
Ambulan Luar Kota		250.000
1	Jarak 10 - 20 Km	50.000
2	Jarak 20 - 30 Km	100.000
3	Jarak 30 – 40 Km	150.000
4	Jarak > 40 Km	200.000
Tarif sarana meliputi: Jasa dan BBM diluar E-Tol		

J. TARIF LAYANAN HOME CARE

No.	Petugas	Tarif (Rp)
1	Jasa Dokter	150.000
2	Jasa Perawat	100.000
Obat dan Tindakan mengikuti tarif yang berlaku		

K. TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Petugas	Tarif (Rp)
1	PKL/Magang/Profesi/Pendidikan/Penelitian/ Pengabdian Masyarakat	
	a. SMA/SMK/D1	100.000/bulan/orang
	b. D3	150.000/bulan/orang
	c. D4/S1	200.000/bulan/orang
	d. Profesi	250.000/bulan/orang
2	Kunjungan Klinik/Studi Banding/Observasi	
	a. TK s/d SMA	50.000/orang
	b. D1/D3/D4/S1/Profesi/S2/S3	75.000/orang
	c. Instansi	100.000/orang

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd,

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN DAN KETENTUAN PENERIMA LAYANAN
PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETENTUAN PENERIMA TARIF PELAYANAN PADA UNIT KESEHATAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. DEFINISI

No.	Penerima	Definisi
1.	Mahasiswa	Peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku di IPB.
2.	Pegawai IPB	Pegawai Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai IPB adalah pegawai yang bekerja di IPB terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
3.	Dosen	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IPB.
4.	Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
5.	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di IPB.
6.	Pegawai Tetap	Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap IPB oleh Rektor IPB.
7.	Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja	Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pegawai IPB yang terikat dalam suatu perjanjian kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
8.	Keluarga	Istri/suami sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Ketentuan anak adalah berumur maximal 21 tahun (atau 25 tahun jika masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah dari Universitas, belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri dan maksimal tiga anak termasuk anak angkat.

B. HAK LAYANAN

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
1.	Mahasiswa FASKES BPJS DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 2. Mahasiswa tidak dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis 3. Mahasiswa tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, Rhesus, dan pelayanan Medical Check Up (MCU) 4. Mahasiswa yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayanan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku 5. Mahasiswa yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan, atau dengan Rujukan BPJS 6. Mahasiswa yang membutuhkan Surat Sehat Dasar Tidak Dipungut biaya
2.	Mahasiswa FASKES BPJS TIDAK DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku; 2. Mahasiswa dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka yang sesuai dengan indikasi medis; 3. Mahasiswa dipungut biaya untuk semua jenis layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium 4. Mahasiswa yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayanan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku; 5. Mahasiswa yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan; 6. Mahasiswa yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB; 7. Mahasiswa yang membutuhkan Surat Keterangan Sehat dipungut Biaya
3.	Dosen/Pegawai IPB yang FASKES BPJS DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku; 2. Dosen/Pegawai tidak dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis;

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
		3. Dosen/Pegawai tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, dan Rhesus, dikenakan biaya; 4. Dosen/Pegawai yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku; 5. Dosen/pegawai yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan, atau dengan Rujukan BPJS 6. Pegawai yang membutuhkan Surat Keterangan Sehat Dasar Tidak dipungut Biaya
4.	Dosen/Pegawai IPB yang FASKES BPJS TIDAK DI KLINIK IPB	1. Dosen/Pegawai mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku 2. Dosen/Pegawai dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka yang sesuai dengan indikasi medis 3. Dosen/Pegawai dipungut biaya untuk semua jenis layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium 4. Dosen/Pegawai yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku 5. Dosen/Pegawai yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan 6. Dosen/Pegawai yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB.
5.	Keluarga Dosen/Pegawai IPB	1. Keluarga Dosen/Pegawai IPB yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Apabila Keluarga Dosen/Pegawai IPB yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif, dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.
6.	Pegawai dan keluarga Unit Kesehatan IPB	1. Pegawai Unit kesehatan mendapatkan seluruh layanan kesehatan dan Penunjang di Klinik IPB tanpa dipungut biaya. 2. Keluarga pegawai Unit Kesehatan IPB mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku.

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
		3. Keluarga Pegawai Unit Kesehatan tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, dan Rhesus, serta Medical Check Up (MCU) yang tanpa indikasi medis dikenakan biaya. 4. Pegawai dan keluarga pegawai Unit Kesehatan yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB.
7.	Pensiunan IPB	1. Pensiunan yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Pensiunan yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.
8.	Masyarakat Umum	1. Masyarakat yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Masyarakat umum yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002